

**PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK PERTANIAN PT. WILMAR  
CHEMICAL INDONESIA DENGAN CV. SURYA TANI PERKASA  
DALAM CAKUPAN WILAYAH SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**

**Program Studi Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Labuhanbatu**



Oleh  
NELLY FIORENTINA  
2002100005

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU  
RANTAU PRAPAT  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Nama** : Nelly Fiorentina  
**NPM** : 2002100005  
**Program Studi** : S-I Hukum  
**Konsentrasi** : Perdata  
**Judul Skripsi** : PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK PERTANIAN PT.  
WILMAR CHEMICAL INDONESIA DENGAN CV.  
SURYA TANI PERKASA DALAM CAKUPAN  
WILAYAH SUMATERA UTARA

**Disetujui Tanggal** :

**Pembimbing I**



**Dr. Srio SH., Mkn**

NIDN : 01020228402

**Pembimbing II**



**Dr. Lelisari SH., MH**

NIDN : 0803128203

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Risdalina, SH. MH**

NIDN : 0106066401

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK PERTANIAN PT.  
WILMAR CHEMICAL INDONESIA DENGAN CV  
SURYA TANI PERKASA DALAM CAKUPAN  
WILAYAH SUMATERA UTARA

NAMA : NELLY FIORENTINA  
NPM : 2002100005  
PRODI : HUKUM  
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana  
Pada Tanggal 02 Agustus 2024

Penguji I (Ketua) I

Nama : Maya Jannah, SH., MH

NIDN : 0117038304

Penguji II (Anggota)

Nama : Dr. Sriono SH., Mkn

NIDN : 01020228402

Penguji III (Anggota)

Nama : Dr. Lelisari SH., MH

NIDN : 0803128203

Tanda Tangan




Rantauprapat, 03 September 2024

Dekan,  
Fakultas Hukum



(Risdalina, SH., MH)  
NIDN.0106066401

Ka. Program Studi  
Hukum



(Indra Kumalasari M, SH., MH)  
NIDN.0125058702

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:

1. Skripsi saya, adalah asli dan sepengetahuan peneliti belum pernah dibuat untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu atau di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi saya, di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Rantau Prapat, 02 April 2024  
Yang membuat pernyataan



**Nelly Fiorentina**

**PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK PERTANIAN PT. WILMAR  
CHEMICAL INDONESIA DENGAN CV SURYA TANI PERKASA  
DALAM CAKUPAN WILAYAH SUMATERA UTARA  
(Studi SPJB No.006/SPJB/SADP/WCI-FM/STP/III/2023)**

Nelly Fiorentina\*  
Dr. Sriono SH., Mkn\*\*  
Dr. Lelisari SH., MH\*\*\*

Perjanjian kerja sama antara orang perorangan atau pun antara perusahaan dengan perusahaan adalah suatu hal yang lazim dan banyak dilakukan di Indonesia, mereka yang bersepakat atas perjanjian kerja sama, perjanjian jual beli, adalah menjadi suatu undang – undang yang berlaku bagi mereka yang telah bersepakat dalam suatu perjanjian tersebut.

Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk pertanian antara PT. Wilmar Chemical dengan CV. Surya Tani Perkasa sebagai distributor Wilayah Sumatera Utara, 2. Bagaimana cara dan penyelesaian permasalahan dalam proses perjanjian jual beli jika adanya penyimpangan.

Adapun metode yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan buku-buku, peraturan maupun Undang-Undang yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, pandangan maupun doktrin hukum dengan menggunakan data sekunder, kaidah, norma hukum dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan Asas itikad baik dalam hukum perjanjian di Indonesia tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang berbunyi: “Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Pertanggungjawaban Pihak yang Memiliki Itikad Tidak Baik pada Tahap Prakontraktual dalam *Memorandum of Understanding* Ditinjau dari Buku III KUHPerdara dan Prinsip Hukum UNIDROIT adalah apabila salah satu pihak dianggap bertikad tidak baik misalnya membatalkan MoU, padahal pihak yang dirugikan tersebut sudah melakukan tindakan-tindakan yang mengeluarkan biaya besar dalam rangka melaksanakan MoU, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut pihak yang dirasa telah merugikannya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. Akibat hukum yang timbul disebabkan adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli, khususnya bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian jual beli yang telah disepakati bersama, maka pihak tersebut telah melanggar UU yang telah dibuat. Pihak - pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perjanjian jual beli, berhak menuntut pihak lainnya yang tidak melaksanakan isi perjanjian itu dengan perantaraan hakim pengadilan atau melalui saluran hukum yang ada.

**Kata Kunci: Kerja Sama, Itikad Baik, bertanggung jawab**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, pada saat ini masih diberikannya kesempatan yang tak terhingga untuk menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul: **“PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK PERTANIAN PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA DENGAN CV. SURYA TANI PERKASA DALAM CAKUPAN WILAYAH SUMATERA UTARA”** sebagai tugas akhir untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu Rantau Prapat.

Peneliti memahami berbagai kelemahan dan kekurangan di dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritikan yang membangun hendaknya disampaikan secara sehat dari setiap kalangan pembaca untuk menambah ilmu dan pengetahuan serta wawasan peneliti ke depan nantinya. Banyak yang telah memberikan bantuannya baik berupa saran maupun kritikan serta bimbingan kepada peneliti, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Yayasan Universitas Labuhan Batu, Bapak Halomoan Nasution
2. Ade Parlaungan Nasution, S.E., M.Si., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Labuhan Batu.
3. Risdalina, S.H., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu.
4. Dr. Sriono SH.,Mkn. Selaku Pembimbing I yang sudah membimbing, membantu, memberi masukan, sehingga Proposal Skripsi ini dapat selesai.
5. Dr. Leli Sari SH., MH. Selaku Pembimbing II yang sudah membimbing, membantu, memberi masukan, sehingga Proposal Skripsi ini dapat selesai
6. Seluruh Dosen yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti diperkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak wawasan keilmuan di bidang hukum kepada peneliti, dan seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu.

7. Seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, khusus nya kepada kedua orang tua saya.
8. Seluruh sahabat seperjuanganku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu.

Demikian sebagai kata pengantar, mudah-mudahan dapat bermanfaat sehingga memperkaya wawasan, Ilmu dan Pengetahuan bagi pembaca khususnya peneliti dalam mengintegrasikan pemikiran dan sikap. Mohon maaf atas kekurangan Ilmu dan Pengetahuan peneliti yang terbatas dan untuk lebih giat lagi menambahnya di masa-masa yang akan datang.

Rantau Prapat, 02 April 2024  
Peneliti,



**Nelly Fiorentina**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ... ..	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Pengertian Perjanjian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata .....	9
2.2 Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian.....	12
2.3 Pengertian dan Syarat – syarat Perjanjian Baku.....	18
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....	22
2.5 Subjek dan Objek Perjanjian.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	27
3.2 Jenis Penelitian.....	28
3.3 Bahan dan Alat Penelitian.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	30

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Pupuk Pertanian Antara PT. Wilmar Chemical Dengan CV. Surya Tani Perkasa Sebagai Distributor Wilayah Sumatera Utara.....	33
4.2 Cara dan Penyelesaian Permasalahan Dalam Proses Perjanjian Jual Beli Jika Adanya Wanprestasi?.....	41
4.2.1 Penyelesaian Sengketa Jika Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli.....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>63</b>